



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 845/Pdt.G/2012/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Dusun II, Desa Dalu X-A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui baik di dalam ataupun diluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 4 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14 halaman.
Putusan No.855/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Register Nomor: 845/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 6 September 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2008 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 1700/113/XII/2008 tanggal 18-12-2008 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: (), laki-laki, lahir pada tanggal 23-12-2009, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa Tergugat sebelum berpisah suka membesar-besarkan permasalahan, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu pertengkaran, bahkan saat memiliki permasalahan di luar, Tergugat sering melampiaskannya di rumah dengan mencari kesalahan ataupun memaki Penggugat;
5. Bahwa karena sifat Tergugat yang tempramental, sehingga bila terjadi permasalahan Tergugat sering menghancurkan barang ataupun menganiaya Penggugat, yaitu dengan cara membakar wajah Penggugat dengan api rokok ataupun menjambak rambut Penggugat dan kemudian menerantukannya ke pintu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 08 September 2010, yang mana saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dan tidak pernah beretikad baik terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat, namun Tergugat hanya diam dan terkesan tidak peduli atas semua pernyataan Penggugat;

Bahwa keesokan harinya Tergugat permisi kepada Penggugat akan pergi keluar kota untuk pergi bekerja, karena tidak merasa ada hal yang tidak baik sehingga Penggugat memberi izin, namun setelah 1(satu) minggu sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah sekalipun memberi kabar ataupun memberitahukan dimana keberadaannya sehingga sejak saat itu hingga sekarang ini tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat serta ia tidak pernah meninggalkan uang ataupun nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak, dan hal tersebut lebih kurang 2 (tahun) kurang 5 hari;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sesuai dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, dalam BUKU II HUKUM PERKAWINAN BAB XVII PUTUSNYA PERKAWINAN bagian kesatu Pasal 116 ayat 6, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat () atas diri Penggugat ().

Hal. 3 dari 14 halaman.
Putusan No.855/Pdt.G/2012/PA. Lpk



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui dua kali pengumuman, akan tetapi Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1700/113/XII/2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 18-12-2008, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

b. Bukti saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah bertetangga dengan jarak rumah 500 meter;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dalu X A di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tiga tahun yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi ketika saksi pulang dari Malaysia setahun yang lalu, Tergugat sudah tidak ada di rumah kediaman bersama lagi;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bertetangga dengan jarak rumah 50 meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;

Hal. 5 dari 14 halaman.
Putusan No.855/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada tahun 2009 ketika saksi lewat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Tergugat menjambak rambut Penggugat di depan rumah Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa bulan September 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah pergi tahun 2010 sebulan kemudian Tergugat pernah pulang lalu pergi lagi dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama dalam rumah tangga, saksi mengetahuinya karena saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;

2. Saksi III, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebaagi suami Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, Penggugat sebagai anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di Aceh lalu pindah dan tinggal satu rumah dengan saksi pada tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah lebih tiga kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009 di rumah saksi ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah tahun 2010 Tergugat tidak pernah kembali dan hidup bersama dengan Penggugat dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, terakhir didamaikan pada tahun 2010, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara

Hal. 7 dari 14 halaman.
Putusan No.855/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tang, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.1), Majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 RBg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah Suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama Penggugat (saksi I), sebagai person yang tidak terhalang untuk menjadi saksi maka secara formil dapat didengar keterangannya, Adapun tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi memberikan keterangan hanya mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah, namun tidak mengetahui penyebab tidak satu rumah, dengan demikian kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktiaan, karenanya tidak dapat diterima sebagai bukti;
- Bahwa keterangan saksi kedua Penggugat (saksi II), sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Adapun keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dengan

Hal. 9 dari 14 halaman.
Putusan No. 855/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan dan saksi mengetahui sejak tahun 2010 sampai saat ini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah sebagai kesaksian yang sebenarnya, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

- Bahwa keterangan saksi ketiga Pengugat (saksi III), sebagai keluarga Penggugat dan Tergugat, yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Adapun keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan saksi sebagai pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan dan saksi mengetahui sejak tahun 2010 sampai saat ini Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat. Dengan demikian kesaksian tersebut adalah sebagai kesaksian yang sebenarnya, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1), 309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat yang hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kemudian dengan terpisahnya kehidupan Penggugat dari Tergugat sejak tahun 2010 merupakan qarinah/indikasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Marriage), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 136K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, kondisi tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang...”

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan menimbulkan mafsadah bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga

Hal. 11 dari 14 halaman.
Putusan No. 855/Pdt.G/2012/PA. Lpk



mafsadah bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh dalam Kitab Asbah wa an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا عَارَضَهُ سَدَّ تَارُوعِيْ أَعْطَاهُمَا صَبْرًا تَرَكَ ابَّ أَحَقَّهَا

Artinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudratan yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal terakhir Tergugat, tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing masing sebagai hakim anggota, Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH masing-

Hal. 13 dari 14 halaman.
Putusan No. 855/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH Drs. AHMAD SOBARDI, SH., MH

Panitera Pengganti

BADARIYAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 235.000,-
4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 326.000,-